



PUTUSAN

Nomor: 255/Pdt.G/2014/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT.Gildwell, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kota, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal semula di Desa Kecamatan Dolo Sanggul Kabupaten Humbalas, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar dengan tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 255/Pdt.G/2014/PA. Btm telah mengajukan hal-hal pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Willer Tumanggor, Dolok Sanggul sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/II/1997 tanggal 11 Februari 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. sebelum menikah Termohon beragama Kristen, namun setelah menikah Termohon memeluk agama Islam, akan tetapi ketika Pemohon patah kaki maka kesempatan Termohon mengatakan bahwa ia masuk islam bukan dari hatinya;
 - b. Termohon juga sudah berani ke Gereja hal tersebut yang membuat hati Pemohon sakit;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2010, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab akibat;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;



8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TIESMIN LBN, GAOL Binti K. LBN GAOL) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 03/03/II/1997 tanggal 11 Februari 1997. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Willer Tumanggor Kabupaten Tapanuli



Utara (sekarang Humbang Hasun Dutan). Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal pula dengan Termohon bernama Tiesmin Lumban Gaol;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Humbang Hasun Dutan) tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah sempat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2003 yang lalu kondisinya tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering ke Gereja. Selain itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, bahkan Termohon tidak bisa dihubungi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon bernama Tiesmin Lumban Gaol;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah sempat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2003 yang lalu kondisinya tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sudah memeluk agama Kristen dan sering ke Gereja. Selain itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, bahkan Termohon tidak bisa dihubungi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri

Hal 5 dari 11 Hal. Ptsn No.255/Pdt.G/2014/PA.BTM



ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu surat permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan April 2003 sudah tidak rukun lagi dan puncaknya bulan Maret 2010 disebabkan oleh beberapa masalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon jawaban Termohon tidak bisa didengan, karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya serta menerima semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang



berbunyi “*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*”

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dan sengketa dalam rumah tangganya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah ada bantahan dari Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (*in casu* Pemohon dan Termohon) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil permohonannya dengan Termohon, Pemohon selaku yang dibebankan padanya pembuktian telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON** sebagai saksi di persidangan dan telah disumpah. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Hal 7 dari 11 Hal. Ptsn No.255/Pdt.G/2014/PA.BTM



syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang cukup relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Menurut penilaian majelis hakim keterangan kedua saksi a quo telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, dipicu oleh tindakan Termohon yang tidak berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran telah mencapai puncaknya dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa upaya nasehat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sejak kejadian itu baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya serta Pengadilan telah berusaha secara optimal untuk menasehati Pemohon agar rumah tangganya tetap utuh, namun usaha tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka hal yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan antara keduanya sulit untuk dipersatukan lagi karena perbedaan keyakinan (aqidah) dimana Termohon telah kembali lagi keagama yang dianutnya semula yaitu Kristen, maka jika perkawinan mereka tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal tersebut harus dicegah dan dicarikan jalan keluarnya. Dalam hal ini majelis hakim berpegang dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70

Hal 9 dari 11 Hal. Ptsn No.255/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dahulu dan KUA/PPN Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasun Dutan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag
Panitera Pengganti,	

Hal 11 dari 11 Hal. Ptsn No.255/Pdt.G/2014/PA.BTM



Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
---	--



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

